



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penambahan beberapa sekolah baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, sehingga perlu untuk ditetapkan menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
- b. bahwa dalam rangka sinkronisasi Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dengan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Nomor 3574/G.G4/KL/2009 tentang Penetapan Nomor Pokok Sekolah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Nomor 3793.9/G.G4/KL/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Nomor 3574/G.G4/KL/2009 tentang Penetapan Nomor Pokok Sekolah Nasional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 34);
16. Peraturan Bupati Asahan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN**

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Asahan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 25) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 15 November 2021

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2021 NOMOR 42



2	3	4	5
PULO BANDRING	359 UPTD SDN 010062 SUKA DAMAI	10204838	JL. PONDOK PANJANG DESA SUKADAMAI
	360 UPTD SDN 013848 GEDANGAN	10203924	DESA GEDANGAN
	361 UPTD SDN 013850 PERHUTAAN SILAU	10203922	DESA PERHUTAAN SILAU
	362 UPTD SDN 014681 TANAH RAKYAT	10204007	JL. NUSA INDAH DSN. XIII DESA TANAH RAKYAT
	363 UPTD SDN 014682 PERHUTAAN SILAU	10204006	JL. PROTOKOL PERHUTAAN SILAU
	364 UPTD SDN 014683 SUKADAMAI BARAT	10204005	SUKADAMAI BARAT
	365 UPTD SDN 014686 SIDOMULYO	10204002	JL. MAWAR
	366 UPTD SDN 014749 SUKAMAKMUR	10203802	JL. DESA SUKAMAKMUR DUSUN I
	367 UPTD SDN 015861 BUNUT SEBERANG	10203796	JL.KERAMIK BUNUT SEBERANG
	368 UPTD SDN 015862 SUKA DAMAI	10203795	JL. BESAR AFDILING III SUKADAMAI
	369 UPTD SDN 016501 PULAU BANDRING	10203824	DESA PULAU BANDRING
	370 UPTD SDN 016503 TANAH RAKYAT	10203822	DESA TANAH RAKYAT
	371 UPTD SDN 016505 TAMAN SARI	10203820	DESA TAMAN SARI
	372 UPTD SDN 017715 TAMAN SARI	10204172	DESA TAMAN SARI
373 UPTD SDN 017716 GEDANGAN	10204186	DESA GEDANGAN	

8	PULO BANDRING	10	UPTD TK NEGERI TAMAN SARI	69906860	SAKI JL. BESAR DUSUN I TAMAN SARI
		11	UPTD TK NEGERI TANAH RAKYAT	69755743	JL. NUSA INDAH DSN. XIII DESA TANAH RAKYAT
	PULO BANDRING	57	UPTD SMP NEGERI 1 PULO BANDRING	10204094	JL. RAYA GEDANGAN DUSUN III
		58	UPTD SMP NEGERI 2 PULO BANDRING	10259215	DUSUN VII REJOSARI SUKADAMAI
		59	UPTD SMP NEGERI 3 PULO BANDRING	69946456	DUSUN I SUKA MAKMUR

BUPATI ASAHAN,

ttd

SURYA

